



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 163/ 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Nomor 420/185.1/DISDIK-I.1/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal Usul Penerbitan Penanggalan TMT Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 9 Mei 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 163 / 2025

TANGGAL : 9 Mei 2025

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	KISRANSYAH,S.Pd, M.Pd NIP. 19700405 199303 1 012 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas Pendidikan	1 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 2 Pengelolaan Dana BOP PAUD 3 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 4 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 6 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan 7 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 8 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 9 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 10 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 11 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 13 Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan 14 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 15 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 16 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17 Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi 18 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 19 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 20 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 22 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 23 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 24 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 25 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 26 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 27 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	8.100.000.000 1.836.067.000 23.890.000 300.839.000 499.999.950 367.500.000 521.000.000 5.400.000.000 200.000.000 110.000.000 12.383.343.000 5.339.010.000 90.000.000 280.000.000 95.000.000 80.000.000 600.218.000 605.930.000 75.000.000 87.500.000 75.650.000 90.000.000 739.052.000 850.000.000 3.564.000.000 255.000.000 7.095.920.000

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	110.000.000
			29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	130.000.000
			30 Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	600.000.000
			31 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	395.000.000
			32 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	3.023.596.500
			33 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Daerah Kabupaten/Kota	48.905.000
			34 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	321.904.000
			35 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	664.401.000
			36 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	241.326.464.036
			37 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.958.000
			38 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.134.580.000
			39 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	265.776.000
			40 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	108.225.000
			41 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	142.594.000
			42 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.535.000
			43 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.146.536
			44 Penyediaan Jasa Komunisasi, Sumber Daya Air dan Listrik	552.594.127
			45 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.700.000
			46 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.120.000
			47 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	200.000.000
			48 Pembangunan Ruang Kelas Baru	850.000.000
			49 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	350.000.000
			50 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik PAUD	549.952.000
			51 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	350.000.000
			52 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	2.730.000.000
			53 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	880.000.000
			54 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1.890.000.000
			55 Pengadaan Mebel Sekolah	1.200.000.000
			56 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	656.639.000
			57 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	220.403.000
			58 Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000
			59 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.530.000.000

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			60 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	500.000.000
			61 Pembangunan Laboratorium	820.000.000
			62 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	550.000.000
			63 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.090.000.000
			64 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000
			65 Pengadaan Mebel Sekolah	275.000.000
			66 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	489.552.000
			67 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000
			68 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.000.000
			69 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	200.000.000
			JUMLAH	319.378.964.149,00

